



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAMSES HUTAGAOL,S.H.,M.H & RIKO SANTOSO,S.H.,M.H** Advokat / Pengacara Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Rokan Hulu (**LBHK-ROHUL**) Kabupaten Rokan Hulu yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Km.2 Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 26 Juni 2023 dengan diberi nomor register 63/SK/PDT/2023/PN PRP, selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat**;;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut sebagai .....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 20 Juli 2023 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan yang sebagian isinya telah diperbaiki dalam persidangan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Kristen pada Hari Rabu, 20 Januari 1999 dan telah menerima Pemberkatan Nikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarimatondang Ressort Tigabolon sebagaimana tertera di dalam Surat Keterangan Kawin No.2001/SHR/HS/99 yang ditandatangani oleh Pendeta Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarimatondang Ressort Tigabolon Pdt. B.Sianturi, SM.Th;

2. Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarimatondang Ressort Tigabolon yang dipandu oleh B.Sianturi, SM.Th selanjutnya Penggugat dan Tergugat membuat Kutipan Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor Akta Perkawinan 1406-KW-09062023-0002 yang di Keluarkan Pada Tanggal 12 Juni 2023 dan di Tandatangani Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil H.Syaiful Bahri,S.Sos,M.Si;
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Rokan Hulu, dan tidak pernah berpindah tempat tinggal lagi;
4. Bahwa selama Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut telah di Karuniai 4 (Empat) orang anak yang bernama sebagai berikut:
  - Anak Penggugat Tergugat 1, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Kampung Baru III, Tanggal Lahir 21 Agustus 2000;
  - Anak Penggugat Tergugat 2, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Kampung Baru III, Tanggal Lahir 16 September 2003;
  - Anak Penggugat Tergugat 3, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Mahato, Tanggal Lahir 11 Desember 2007;
  - Anak Penggugat Tergugat 4, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Lahir Mahato, Tanggal Lahir 06 Oktober 2012 dan anak-anak tersebut sekarang di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya Perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** berjalan dengan Rukun bahagia dan Harmonis sebagaimana Layaknya suami Istri yang saling menyayangi dan Mengasihi sebagaimana pasangan suami Istri pada Umumnya dan tidak adanya Pertikaian di dalam rumah tangga;
6. Bahwa Rumah Tangga **Penggugat** dan **Tergugat** pada awalnya berjalan baik-baik dan Rukun bahagia dan Harmonis sebagaimana Layaknya suami Istri yang saling menyayangi dan Mengasihi sebagaimana ajaran agama Kristiani dalam pasangan suami Istri pada Umumnya dan tidak adanya Pertikaian di dalam rumah tangga Namun sejak Tahun 2010 mulai tidak Harmonis lagi, hal ini di Karenakan sering adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi sampai saat sekarang ini yang di sebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- b. Bahwa Tergugat tidak Taat serta selalu melawan dengan Penggugat dan tidak Pernah Menunjukkan Sifat Baik nya sebagai Istri Penggugat sehingga selalu Terjadi Keributan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa komunikasi Penggugat dengan Tergugat dalam Rumah Tangga sangat jarang sekali bahkan yang selalu ada hanyalah Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat selalu pergi dari rumah tanpa izin kepada Penggugat dan selalu marah ketika dinasehati Penggugat;
- e. Bahwa saat sekarang ini Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Januari 2020 hal ini membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan melalui pihak keluarga Tergugat, terutama kepada Orang Tua Tergugat, namun tidak pernah di hiraukan dan selalu di abaikan Oleh Orang Tua Tergugat bahkan Orang tua Tergugat selalu menghindar untuk menyelesaikan setiap Konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Dan bahkan Penggugat Pernah menghubunginya melalui telpon orang Tua Tergugat dan bahkan mematikan/menonaktifkan Handphonenya;
9. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat juga Pernah di damaikan Oleh Keluarga tetapi tidak dapat hasil yang baik dan menemukan solusi untuk bersatu kembali sampai saat sekarang ini;
10. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa", sehingga Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lebih baik putus Karena Perceraian;



11. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat selalu saja terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak mungkin lagi untuk dapat hidup rukun, damai, aman dan sejahtera dalam membentuk mahlilai rumah tangga untuk itu Penggugat memilih untuk hidup berpisah dan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf a dan huruf f UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Huruf a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan Huruf f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa Benar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 :” berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwakilan anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya dan sampai saat sekarang ini Tergugat sudah tidak wajar dan tidak punya rasa cinta dengan anaknya;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup Bukti Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan rukun kembali sebagai suami istri, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F menyebutkan antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam Rumah Tangga;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berkenan memeriksa Gugatan Perceraian ini dengan menghadirkan Tergugat dan Penggugat di persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya memeriksa bukti - bukti dan saksi-saksi serta para pihak yang berkaitan dengan perkara ini maka Memohon Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan mengambil keputusan hukum yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara agama Kristen pada Hari Rabu, 20 Januari 1999 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen dan telah di keluarkannya Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor : 1406-KW-09062023-0002 Tertanggal 12 Juni 2023, **sah Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya**;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirim salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rokan Hulu guna dicatatkan dalam Buku Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud;

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 21 Juli 2023, relaas panggilan tertanggal 6 Juli 2023, relaas panggilan umum melalui radio tertanggal 17 Juli 2023 dan panggilan sebagaimana relaas panggilan tanggal 22 Agustus 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga No. - atas nama Kepala Keluarga : Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rokan Hulu, tanggal 26 Juni 2023 telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1406-KW-09062023-0002 antara Penggugat dengan Tergugat, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-2
3. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perkawinan antara antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resprt Tigabolon tanggal 20 Januari 1999, telah sesuai aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-3;





Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 s/d P-3 berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi berkeluarga dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Hari Rabu, 20 Januari 1999 dan telah menerima Pemberkatan Nikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarimatondang Ressort Tigabolon, dihadapan Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarimatondang Ressort Tigabolon Indonesia Pdt. B.Sianturi, SM.Th;
- Bahwa selama melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman yang beralamat di Sei Meranti - Mahato, RT.003 RW.002 Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di Karuniai 4 (Empat) orang anak yang bernama Anak Penggugat Tergugat 1, Anak Penggugat Tergugat 2, Anak Penggugat Tergugat 3, dan Anak Penggugat Tergugat 4
- Bahwa saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak 2020 dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya. Sehingga anak-anak saat ini dirawat dan dibesarkan seorang diri oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kurang tahu masalahnya namun sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah coba dirujukan agar harmonis namun tidak pernah bisa.
- Bahwa menurut saksi sudah cocok cerai karena tidak ada potensi damai. Bahwa saksi berharap gugatan dikabulkan karena keluarga sudah capek;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik dan Rukun bahagia dan Harmonis sebagaimana Layaknya suami Istri yang saling menyayangi dan Mengasihi sebagaimana pasangan suami Istri pada Umumnya dan tidak adanya Pertikaian di dalam rumah tangga Namun beberapa tahun terakhir setelah menikah mulai tidak Harmonis, hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini di sebabkan Karena sering adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi sampai saat sekarang ini ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan tidak ada kecocokan lagi Bahwa alasan dari keributan tersebut juga dikarenakan Penggugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan melalui pihak keluarga Tergugat, terutama kepada orang tua Tergugat, namun tidak pernah di hiraukan dan selalu diabaikan;
- Bahwa keributan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di lakukan Penyelesaian secara Mediasi oleh Keluarga akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat menemukan solusi untuk bersatu kembali;

2. Saksi 2, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan tergugat;
  - bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah sepupu saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Hari Rabu, 20 Januari 1999 dan telah menerima Pemberkatan Nikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarimatondang Ressort Tigabolon, dihadapan Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarimatondang Ressort Tigabolon Indonesia Pdt. B.Sianturi, SM.Th;
  - Bahwa selama melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman yang beralamat di Sei Meranti - Mahato, RT.003 RW.002 Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
  - Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di Karuniai 4 (Empat) orang anak yang bernama Anak Penggugat Tergugat 1, Anak Penggugat Tergugat 2, Anak Penggugat Tergugat 3, dan Anak Penggugat Tergugat 4
  - Bahwa saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak 2020 dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya. Sehingga anak-anak saat ini dirawat dan dibesarkan seorang diri oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi kurang tahu masalahnya namun sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sudah coba dirujukan agar harmonis namun tidak pernah bisa.
  - Bahwa Masalah sepele Tergugat sempat cemburu dengan Saksi



walaupun Saksi merupakan bapak uda dari Penggugat;

- Bahwa menurut saksi sudah cocok cerai karena tidak ada potensi damai. Bahwa saksi berharap gugatan dikabulkan karena keluarga sudah capek;
- Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik dan Rukun bahagia dan Harmonis sebagaimana Layaknya suami Istri yang saling menyayangi dan Mengasihi sebagaimana pasangan suami Istri pada Umumnya dan tidak adanya Pertikaian di dalam rumah tangga Namun beberapa tahun terakhir setelah menikah mulai tidak Harmonis, hal ini di sebabkan Karena sering adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi sampai saat sekarang ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut dan tidak ada kecocokan lagi Bahwa alasan dari keributan tersebut juga dikarenakan Penggugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan melalui pihak keluarga Tergugat, terutama kepada orang tua Tergugat, namun tidak pernah di hiraukan dan selalu diabaikan;
- Bahwa keributan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di lakukan Penyelesaian secara Mediasi oleh Keluarga akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat menemukan solusi untuk bersatu kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan atas pemeriksaan perkara aquo pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat panggilan Tergugat relaas panggilan tertanggal 21 Juli 2023, relaas panggilan tertanggal 6 Juli 2023, relaas panggilan umum melalui radio tertanggal 17 Juli 2023 dan panggilan sebagaimana relaas panggilan tanggal 22 Agustus 2023 yang dilaksanakan oleh Jurusita akan tetapi Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat telah sesuai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum acara perdata (*vide Pasal 146 Rbg*), maka pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dihadapan hukum untuk membela kepentingannya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal – hal yang pada pokoknya ialah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada Hari Rabu, 20 Januari 1999 dan telah menerima Pemberkatan Nikah di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarimatondang Ressort Tigabolon, dihadapan Pendeta Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sarimatondang Ressort Tigabolon Indonesia Pdt. B.Sianturi, SM.Th;
2. Bahwa selama melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman yang beralamat di Sei Meranti - Mahato, RT.003 RW.002 Desa Mahato, Kec. Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
3. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di Karuniai 4 (Empat) orang anak yang bernama Anak Penggugat Tergugat 1, Anak Penggugat Tergugat 2, Anak Penggugat Tergugat 3, dan Anak Penggugat Tergugat 4
4. Bahwa saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak 2020 dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya. Sehingga anak-anak saat ini dirawat dan dibesarkan seorang diri oleh Penggugat;
5. Bahwa Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik dan Rukun bahagia dan Harmonis sebagaimana Layaknya suami Istri yang saling menyayangi dan Mengasihi sebagaimana pasangan suami Istri pada Umumnya dan tidak adanya Pertikaian di dalam rumah tangga Namun sejak beberapa Tahun setelah menikah mulai tidak Harmonis, hal ini di sebabkan Karena sering adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi sampai saat sekarang ini;
6. Bahwa keributan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di lakukan Penyelesaian secara Mediasi oleh Keluarga akan tetapi perdamaian tersebut tidak dapat menemukan solusi untuk



bersatu kembali dan malah sebaliknya Penggugat dan Tergugat semakin ribut dalam rumah tangganya;

7. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di uraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus Karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tersebut di atas diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat ialah bahwa perkawinan antara dirinya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian dan menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat diatas, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dan bukti P-1 sampai dengan P-3 dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memang terikat dalam suatu perkawinan dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Rokan Hulu pada tanggal 9 Juni 2023. Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 di persidangan menerangkan pada pokoknya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik-baik dan Rukun bahagia dan Harmonis sebagaimana Layaknya suami Istri yang saling menyayangi dan Mengasihi sebagaimana pasangan suami Istri pada Umumnya dan tidak adanya Pertikaian di dalam rumah tangga Namun sejak beberapa Tahun setelah menikah mulai tidak Harmonis, hal ini di sebabkan Karena sering adanya Perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi sampai saat sekarang ini. Ditambah lagi saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak 2020 dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya. Sehingga anak-anak saat ini dirawat dan dibesarkan seorang diri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam suatu perkawinan perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, memang telah terjadi perselisihan yang tidak terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat walaupun telah ada upaya mendamaikan oleh pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil serta saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak 2020 dan tidak



pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya. Sehingga anak-anak saat ini dirawat dan dibesarkan seorang diri oleh Penggugat. Atas hal tersebut maka menurut Majelis Hakim tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 hal tersebut telah cukup untuk dijadikan dasar perceraian sehingga dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan telah cukup alasan untuk mengabulkan **petitum Penggugat angka 3** yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat sebagaimana tersebut dalam **petitum angka 4** yang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirim salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Rokan Hulu guna dicatatkan dalam Buku Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 5 adalah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** yang dimohonkan Penggugat untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum 2,3, dan 4 telah dinyatakan dikabulkan maka petitum 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1406-KW-09062023-0002 Tertanggal 12 Juni 2023 oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Gilar Amrizal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn. dan Jatmiko Pujo Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Prp tanggal 20 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Dto.

Jatmiko Pujo Raharjo, S.H.

Dto.

Gilar Amrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.180.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. ATK .....	:	Rp75.000,00;
Jumlah	:	Rp1.325.000,00;
( satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu )		